

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, untuk memberikan kebahagiaan dan rasa tentram. Tidak ada satupun yang bisa luput dari kodrat atau ketentuan Allah tersebut. Setiap manusiapun pasti memiliki pasangan yang entah kapan akan menemukan pasangan tersebut untuk kemudian menikah dan memiliki keturunan untuk melanjutkan generasi selanjutnya. Anak adalah amanat untuk orang tua, hatinya yang suci bagaikan mutiara yang bagus dan bersih dari setiap kotoran dan goresan.<sup>1</sup> Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya : “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti” (al-Hujurat : 13)<sup>2</sup>*

Namun dalam hal perkawinan dari segi macamnya terbilang cukup banyak. Di antaranya perkawinan dibawah umur. Di antara pemuda-pemudi yang

<sup>1</sup> Muhammad Hamid Ibnu Muhammad al-Ghazali, *Ihya ‘Ulum ad-Din* juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1980, h. 130

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al Qur’an Al-Karim* dan Terjemah Bahasa Indonesia (*ayat pojok*), Menara Kudus, Kudus, 2009, h. 517

termasuk dalam pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun”<sup>3</sup>

Dilihat dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak memahami secara mendalam terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah perkawinan. Mengapa? Karena ketidak siapan mental dan fisik seseorang untuk membangun rumah tangga. Setiap pelaku perkawinan dibawah umur ini berkisar antara 15-18 tahun. Karena sang pria usia ideal nya menikah adalah 25-28 tahun, dan untuk wanita berkisar antara 21-25 tahun.

Menilik aspek terpenting dalam perkawinan, yaitu persiapan secara mental. Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan siap dalam mengarungi bahtera yang akan di arungi. Entah terbawa gelombang kerasnya kehidupan ataupun terbawa derasnya arus percobaan. Selain itu, ada kalanya seseorang melangsungkan perkawinan tanpa tahu arti dari perkawinan dan hal-hal apa yang ada dalam perkawinan tersebut. Entah itu dalam hal mendidik dan mengasuh anak dan seterusnya. Padahal persiapan tersebut jika benar-benar telah matang, maka perkawinan impian pun bisa terwujud dengan indah.

Pada kenyataannya, kehidupan zaman sekarang mempunyai masalah yang lebih kompleks dan rumit. Himpitan ekonomi, pendidikan yang kurang, serta faktor-faktor lain yang menimbulkan adanya perkawinan dibawah umur yang kata

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Arkola Surabaya, 2012, h. 8

mereka (dalam hal ini para orang tua) dapat mencegah hal yang lebih buruk lagi. Seperti kasus bobol duluan atau hamil sebelum menikah plus dilakukan oleh remaja di bawah umur batas minimal untuk menikah yang diterangkan pasal 7 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974. Keterpaksaan melangsungkan perkawinan karena paksaan orang tua yang mencoba keluar dari suatu masalah pun sebenarnya akan menimbulkan suatu masalah baru. Yang mana suatu saat nanti ketika mereka dikaruniai anak. Keterbatasan pengetahuan tentang cara mengasuh anak dan kurang persiapan mental untuk menghadapi kehidupan berumah tangga menimbulkan efek yang dapat mempengaruhi cara-cara mendidik dan mengasuh anak.

Atas apa yang telah dijabarkan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap apa yang menjadi penyebab terjadinya praktek perkawinan dibawah umur dalam kehidupan masyarakat se-kecamatan Gayamsari kota Semarang. Dan hal yang paling menarik penyusun adalah alasan apakah yang paling banyak dikemukakan oleh para pihak yang melakukan nikah dibawah umur tersebut, mengapa lebih memilih menikah dibawah umur.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas tersebut maka penulis mengambil beberapa faktor penyebab perkawinan dibawah umur yang ada di kecamatan Gayamsari kota Semarang tahun 2014-2015 yaitu :

### **1. Faktor Ekonomi**

Adanya anggapan orang tua bahwa dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban biaya hidup anak yang ditanggungnya.

## 2. Faktor Pergaulan

Kurang pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak sehingga anak berbuat diluar batas norma.

## 3. Faktor Pendidikan

Kurangnya pengetahuan anak tentang arti pernikahan dan segala kewajibannya .

### **C. Penegasan Istilah Judul**

Sebelum memaparkan lebih jauh lagi penyusun terlebih dahulu akan menjelaskan istilah yang tertera dalam judul skripsi ini supaya tidak ada kesalah pahaman dalam memaknai atau menyimpulkan masalah yang akan dijelaskan.

Istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “*STUDI TENTANG FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN 2014-2015*” adalah sebagai berikut :

1. Faktor : suatu hal, keadaan, peristiwa, dsb yg ikut menyebabkan, mempengaruhi terjadinya sesuatu; bilangan (atau bangun) yg merupakan bagian hasil perbanyakan.<sup>4</sup>
2. Perkawinan Dibawah Umur

---

<sup>4</sup> Tim Pandom Media Nusantara, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru, Pandom Media Nusantara, Jakarta Barat, 2014, h. 233*

- a. Perkawinan : suatu akad (perjanjian) yang mengandung halalnya hubungan seksual dengan memakai kata-kata *nikah* atau *tazwij*.<sup>5</sup>
- b. Dibawah Umur : merupakan umur seseorang yang kurang dari standar yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

### 3. Kecamatan Gayamsari

- Salah satu kecamatan yang berada di kota Semarang Jawa Tengah.
- Mempunyai luas 6,18 km<sup>2</sup><sup>6</sup>

Pada judul skripsi ini, penyusun akan meneliti dan membahas faktor maupun dampak keharmonisan rumah tangga terhadap perkawinan dibawah umur di kecamatan Gayamsari kota Semarang tahun 2014-2015 tentang perihal yang paling sering dihadapi oleh masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tersebut.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengangkat pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014, h. 39

<sup>6</sup> Laporan Statistik Daerah Kecamatan Gayamsari 2016, h.3

1. Faktor apakah yang mendasari terjadinya perkawinan dibawah umur di kecamatan Gayamsari kota Semarang tahun 2014-2015
2. Apa dampak dari perkawinan dibawah umur di kecamatan Gayamsari kota Semarang tahun 2014-2015 terhadap keharmonisan rumah tangga.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apakah yang mendasari terjadinya perkawinan dibawah umur di kecamatan Gayamsari kota Semarang tahun 2014-2015
2. Mengetahui dampak dari perkawinan dibawah umur dalam rumah tangga di kecamatan Gayamsari kota Semarang tahun 2014-2015 terhadap keharmonisan rumah tangga.

### **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka tidak lepas dari langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan (*Field research*), penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan

berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki/disempurnakan.<sup>7</sup>

Karena menggunakan jenis penelitian lapangan maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian ini dilakukan lapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada di lapangan. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang telah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian ini langsung dilakukan di kecamatan Gayamsari kota Semarang

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dan penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>10</sup> Dengan demikian maka yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber data asli dari masyarakat yang

---

<sup>7</sup>Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.24

<sup>8</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.32

<sup>9</sup>Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Proses penelitian pendekatan Praktek*, cet ke 12, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.107

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.120

melaksanakan perkawinan dibawah umur di kecamatan Gayamsari kota Semarang. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pernyataan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Data primer dikumpulkan dengan dua metode, yaitu: metode interview (wawancara) dan metode observasi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder tentang faktor penyebab perkawinan dibawah umur di kecamatan Gayamsari kota Semarang tahun 2014-2015 melalui dokumen, buku, majalah atau buletin, internet dan sebagainya.<sup>11</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subyek dalam penelitiannya, dan menyusun format (*yang disebut protocol*) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan. Pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang mempunyai keterikatan

---

<sup>11</sup>Saifudin, *Metodologi penelitian*, Cet.ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm.9



dengan lembaga itu, meneliti dokumen–dokumen dan peninggalan yang ada, dan mengobservasikan keberadaannya sekarang.<sup>12</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Metode Wawancara

Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan responden. Peneliti bertatap muka secara langsung dengan sumber atau informasi untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak terstruktur dan telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara peneliti ini akan dilakukan terhadap masyarakat kecamatan Gayamsari kota Semarang yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur tahun 2014-2015.

b. Metode Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamat dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>13</sup> Pelaksanaan teknik observasi dapat dilakukan dalam beberapa cara, penentuan dan pemilihan cara tersebut sangat tergantung pada situasi obyek yang akan diobservasi yaitu observasi partisipan dan non partisipan serta observasi sistematis dan observasi non sistematis.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad Ali, *Strategi penelitian Pendidikan*, Cet.ke-10, Angkasa, Bandung, 1993  
hlm.165

<sup>13</sup>Hadi Sutresno, *Metodologi Research*. Jilid 2, Andi, Yogyakarta, hlm.151

<sup>14</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.161-162

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis akan mencari fakta tidak hanya pada pihak yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur saja tetapi penulis juga menggali informasi dari beberapa orang terdekat yang mengetahui alasannya para pihak melangsungkan perkawinan dibawah umur.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>15</sup> Dari metode ini diperoleh informasi tambahan sehubungan dengan penelitian melalui barang-barang tertulis. Peneliti menggunakan catatan-catatan, buku-buku dan lain-lain, yang memiliki hubungan erat dengan sumber yang diteliti, terutama dokumen-dokumen yang ada. Analisis data ini dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian di bentuk kedalam bangunan teori, hukum, bukan teori yang telah ada, kemudian dikembangkan dari data lapangan (*induktif*).<sup>16</sup>

#### 4. Analisis Data

Agar mendapat kesimpulan-kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan penyusun dengan menggunakan metode induktif.

---

<sup>15</sup>Prof. Dr. Suharismi Arikunto, *op.cit.*, hlm.206

<sup>16</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. Ke-1: PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.93

Data yang dianalisis adalah data yang berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam metode analisis kualitatif penulis ini menganalisis data-data yang penulis peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari KUA Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian pustaka dibahas dalam bab ini. Dimulai dengan pemaparan beberapa penelitian terdahulu, kajian teori tentang nikah usia muda, hak-hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, perkawinan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata.

BAB III : Menerangkan tentang metode penelitian yang membahas, jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metod pengumpulan data dan tehnik pengolahan data.

BAB IV : Menerangkan tentang paparan data dan analisis data yang meliputi setting sosial berkaitan dengan letak geografis, keadaan lokasi penelitian, kondisi sosial dan budaya, adat istiadat yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan. Tentang pelaksanaan perizinan perkawinan

dibawah umur di kecamatan Gayamsari kota Semarang tahun 2014-2015, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan alasan perkawinan dibawah umur dilaksanakan. Juga menerangkan bagaimana pemahaman masyarakat tentang dampak perkawinan dibawah umur dalam rumah tangga. Juga menerangkan tentang dibolehkannya perkawinan dibawah umur dalam perspektif hukum Islam maupun perdata.

BAB V : Merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran

Biografi penulis